



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 990.K/10/DJM.S/2013

TENTANG

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR GAS
JENIS DIMETIL ETER UNTUK RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Dimetil Eter, perlu mengatur dan menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas jenis Dimetil Eter untuk Rumah Tangga dan Industri yang Dipasarkan di Dalam Negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
3. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Dimetil Eter Sebagai Bahan Bakar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: ...

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR GAS JENIS DIMETIL ETER UNTUK RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas jenis Dimetil Eter Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Dimetil Eter untuk Rumah Tangga dan Industri yang Dipasarkan yang di Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



A. EDY HERMANTORO

Tembusan:


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perindustrian
3. Menteri Perdagangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR
GAS JENIS DIMETIL ETER UNTUK RUMAH TANGGA DAN
INDUSTRI YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

NOMOR : 990.K/10/DJM.S/2013
TANGGAL : 13 Desember 2013

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR GAS
JENIS DIMETIL ETER (DME)
UNTUK RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI
YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

No	Karakteristik	Satuan	Batasan		Metode Uji ASTM
			Minimum	Maksimum	
1	Berat Jenis relatif pada 60/60° F		Dilaporkan		D 1657 / D 2598
2	Tekanan Uap pada 100° F	Psig		145	D 1267
3	<i>Weathering Test</i> pada 36° F	% vol	95		D 1837
4	Korosi Bilah Tembaga	1 jam/ 100° F		No. 1	D 1838
5	Kandungan Sulfur total	Grains/ 100 cuft		15	D 2784
6	Kandungan Air		Tidak ada air bebas		Visual
7	Komposisi - CH ₃ OCH ₃ - CH ₃ OH - Lainnya (<i>light ends</i>)	% Vol	99,5	0,4 0,1	D 2163
8	Etil atau Butil Merkaptan	ml/ 1000 AG		50	Dihitung



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

EDY HERMANTORO